

**KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAHARUAN HUKUM
KELUARGA ISLAM DI INDONESIA
(STUDI KOMPARATIF KOMPILASI HUKUM ISLAM [KHI] DAN
COUNTER LEGAL DRAFT KOMPILASI HUKUM ISLAM [CLD KHI]
TENTANG PASAL POLIGAMI DAN PASAL PEMBAGIAN WARIS
ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
KHATIMATUS SA'ADAH
NIM: 11360042**

**PEMBIMBING:
Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002**

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

**KESETARAAN GENDER DALAM PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA
ISLAM DI INDONESIA (STUDI KOMPARATIF KOMPILASI HUKUM ISLAM
[KHI] DAN *COUNTER LEGAL DRAFT* KOMPILASI HUKUM ISLAM [CLD
KHI] TENTANG PASAL POLIGAMI DAN PASAL PEMBAGIAN WARIS ANAK
LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN)**

ABSTRAK

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) merupakan produk hukum pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Materi hukum yang dimuat dalam KHI dinilai bias gender dan diskriminatif terhadap perempuan, misalnya pasal poligami dan pasal pembagian waris anak laki-laki dan perempuan. Maka lahirlah CLD KHI yang bertujuan merevisi pasal-pasal bias gender dalam KHI, dengan salah satu pendekatan yang digunakan dalam merumuskan hukum berlandaskan atas kesetaraan gender. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan menganalisis faktor kesetaraan gender yang mempengaruhi pembaharuan hukum dalam KHI dan CLD KHI mengenai pasal poligami dan bagian waris anak laki-laki dan perempuan serta menganalisis pembaharuan hukum keluarga dalam KHI dan CLD KHI.

Jenis penelitian ini adalah *library research* (kepastakaan), yang bersifat deskriptif-analitis-komparatif yaitu menggambarkan, menganalisis, dan membandingkan produk hukum KHI dan CLD KHI, dengan menggunakan pendekatan filosofis untuk mengetahui metode pembaharuan di balik pasal-pasal poligami dan bagian waris anak laki-laki dan perempuan dalam KHI dan CLD KHI.

Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut: *Pertama*, pembaharuan hukum keluarga Islam dalam KHI pasal poligami meng-*counter* dari fikih klasik dari pembolehan poligami dengan terbatas empat istri dan bersyaratkan adil, menjadi membolehkan poligami dengan sejumlah persyaratan diantaranya: tidak lebih dari empat istri, harus adil, ada ijin dari pengadilan agama, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri tidak dapat melahirkan keturunan dan cacat badan (Pasal 55-59). Menurut CLD KHI pasal-pasal tersebut sangat diskriminatif terhadap perempuan maka semua pasal tersebut dihapuskan dan kembali ke Pasal 3 CLD KHI bahwa pada hakikatnya asas perkawinan adalah monogami bukan poligami. Pembagian waris anak laki-laki dan perempuan dalam KHI bagian anak laki-laki dan perempuan dua banding satu sesuai dengan ketentuan dalam al-Quran (An-Nisa' ayat 11) sedangkan CLD KHI berbeda dalam menafsirkan ketentuan dalam al-Qur'an, zaman sekarang berbeda dengan konteks sosial turunnya ayat tersebut karena saat ini peran perempuan dan laki-laki tidak jauh berbeda sehingga berhak mendapat bagian yang sama. *Kedua*, perbandingan pembaharuan hukum keluarga dalam KHI dan CLD KHI diantaranya: penyusunan KHI belum dipengaruhi faktor *gender mainstreaming* sedangkan CLD KHI sudah, pembaharuan hukum dalam KHI mendapatkan legislasi dari pemerintah sedangkan CLD KHI gagal dalam proses legislasi karena draft CLD KHI telah dibekukan, dalam penafsiran terhadap ayat al-Qur'an KHI cenderung tekstual sedang CLD KHI lebih kontekstual, dan paradigma yang digunakan KHI adalah logika agama karena mengacu pada fikih klasik sedangkan CLD KHI menggunakan logika hukum yang mengedepankan asas kesetaraan, keadilan, hak asasi manusia, dan kemaslahatan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Khatimatus Sa'adah

NIM : 11360042

Judul : **Kesetaraan Gender dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam [KHI] dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam [CLD KHI] tentang Pasal Poligami dan Pembagian Waris Anak Laki-laki dan Perempuan)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 9 Sya'ban 1436 H

27 Mei 2015 M

Pembimbing

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

NIP. 19770107 200604 2 002



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khatimatus Sa'adah
NIM : 11360042
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Kesetaraan Gender dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam [KHI] dan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam [CLD KHI] tentang Pasal Poligami dan Pasal Pembagian Waris Anak Laki-laki dan Perempuan)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang dengan sengaja dikutip dengan mencantumkan sumber perujuknya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 11 Mei 2015

Yang menyatakan,

Khatimatus Sa'adah

NIM. 11360042



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/PM/PP.00.9/10/2015

Skripsi dengan judul: Kesetaraan Gender dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam [KHI] dan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam [CLD KHI] tentang Pasal Poligami dan Pasal Pembagian Waris Anak Laki-laki dan Perempuan).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Khatimatus Sa'adah
NIM : 11360042
Telah dimunaqasyah pada : 5 Juni 2015
Nilai munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Bidang Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji II

Ro'fah, S.Ag., BSW., M.A., Ph.D.
NIP. 19721124 200212 2 002

Penguji III

Ahmad Anfasul Marom, S.H.I., M.A.
NIP. 19811107 200912 1 002

Yogyakarta, 16 Juni 2015

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan,



Dr. H. Syaiful Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakau dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 157/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tdak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zad	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

طَيِّبَةٌ ditulis .tayyibatun

رَبٌّ ditulis rabbun

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis dengan "h", misalnya:

طَيِّبَةٌ ditulis .tayyibah

مَشَاهِدَةٌ ditulis musyāhadah

(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki penulisan lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al-" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h", misalnya:

مَصْلَحَةُ الْمُرْسَلَةِ ditulis Maṣlaḥah al-mursalah

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat kasrah, fathah dan dammah, maka ditulis dengan “t”, misalnya:

وحدة الوجود ditulis waḥdat al-wujūd

D. Vokal Pendek

— faṭḥah ditulis a
 — kasrah ditulis i
 — ḍammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1	Faṭḥah + alif Contoh: ما	Ditulis Ditulis	ā mā
2	Faṭḥah + ya' mati (alif layyinah) Contoh: يسعى	Ditulis Ditulis	ā yas'ā
3	Kasrah + ya' mati Contoh: ماضي	Ditulis Ditulis	ī māḍī
4	Ḍammah + wawu' mati Contoh: وجود	Ditulis Ditulis	ū wujūd

F. Vokal Rangkap

1	Faṭḥah + ya' mati Contoh: بينكم	Ditulis Ditulis	ay baynakum
2	Faṭḥah + wawu' mati Contoh: توحيد	Ditulis Ditulis	aw tawḥīd

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A`antum
أنذرتهم	Ditulis	A`anzartahum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah maka ditulis dengan huruf “l”, misalnya:

القرآن	ditulis	Al-Qur`ān
--------	---------	-----------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah maka ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l”, misalnya:

السماء	ditulis	As-samā'
--------	---------	----------

I. Penyusunan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau susunan penulisannya.

وحدة الوجود	Ditulis	Waḥdat al-wujūd
مرتبب الأحدىة	Ditulis	Martabat al-aḥadiyyah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لاني بعدة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan waktu bagi kami untuk menyusun skripsi yang berjudul *“Kesetaraan Gender dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam [KHI] dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam [CLD KHI] tentang Pasal Poligami dan Pembagian Waris Anak Laki-laki dan Perempuan)”*. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu memberi inspirasi bagi kami dalam segala hal perbuatan.

Dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini tidak akan selesai disusun tanpa dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak baik bersifat moril, spiritual, maupun materiil. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Drs. H. Akhmad Minhaji, M.A., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M. Ag.

3. Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Fathurrahman, S.H.I., M.S.I.
4. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. Selaku dosen pembimbing akademik dan pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan arahan, bimbingan, koreksi, motivasi, serta semangat demi selesainya tugas ini dengan baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Dosen Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum yang telah memberikan ilmu, arahan, dan motivasi selama berada di bangku perkuliahan.
6. Kedua orangtua tercinta, Bapak H. Bunhadi dan Ibu Hj. Nariyah yang selalu memanjatkan doa dalam setiap sujudnya demi kesuksesan putrinya serta perjuangan beliau yang dengan ikhlas dan sabar mendidik putrinya sampai sekarang ini. Saudaraku Mbak Adib dan Mas As'ad, Mbak Khafit dan Mas Fauzi, Mbak Nafis dan Mas Adi, setra keponakan-keponakanku Hanif, Mida, Si Kembar Dila Hilya, Fikri, Fayyad, Falah yang telah memberikan semangat dan dukungan baik material maupun spiritual.
7. Almaghfurlah KH. Asyhari Marzuki, Abah KH. Munir Syafa'at dan Ibu Nyai Hj. Barokah Nawawi, selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta. Barokah dan ilmunya sangat penulis harapkan.

8. Teman-teman seperjuangan di Nurul Ummah Putri (Mbul Norol, Karomah, Eii, Zidna, Nuzul, Niha, Aya, Iim, dll) yang sama-sama sedang berjuang menyelesaikan skripsi. Teman-teman alumni Horor Room (Hafsoh 6) dan teman sekamarku Hafsoh 4 "*Unity is Our Breath*" Mbak Ndut, Mbak Alfi, Luthpi, Ningsih, Fina, Anik, Cebe, Isna, Devita, Nikmah, Anha, Zay, Ayu, Risky, Dwi, dll yang selalu memberikan semangat serta motivasi, selalu bersedia mendengarkan segala cerita, tangis dan tawaku, love u all. Serta Mbak Umi Salamah yang telah banyak memberikan bantuan dan arahan dalam penulisan ini.
9. Semua teman-teman Jurusan PMH Angkatan 2011 (Septy, Angga, Rif'ah, Dina, Toher, Monce, Aan, Rizky, Ofah, Yasir, Bibul, dll) semangat, motivasi, dan bantuan dari kalian semoga bisa membawa kita semua menuju kesuksesan. Amin.

Skripsi ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis kepada almamater UIN Sunan Kalijaga. Tentunya masih banyak kekurangan untuk itu kritikan dan saran sangat diharapkan dalam perbaikan skripsi ini. Akhirnya, Terima kasih saya ucapkan, semoga bermanfaat.

Yogyakarta, 11 Mei 2015



Khatimatus Sa'adah

NIM 11360042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERNYATAAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN TRANSLITERAI	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAHARUAN	
HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA	
A. Kilas Sejarah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.....	28
B. Metode Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia	33

C. Sejarah dan Latar Belakang KHI	34
D. Sejarah dan Latar Belakang CLD KHI.....	40
E. Kesetaraan Gender di Indonesia	46

BAB III PEMBAHARUAN KHI DAN CLD KHI MENGENAI HAK

KESETARAAN GENDER

A. Pasal Poligami.....	53
1. Pasal Poligami dalam KHI.....	53
2. Pasal Poligami dalam CLD KHI	55
3. Analisis Perbandingan Pasal Poligami Menurut KHI dan CLD KHI	55
4. Relevansi Pasal Poligami Menurut KHI dan CLD KHI dengan Kesetaraan Gender	62
B. Pasal Pembagian Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan.....	71
1. Pasal Pembagian Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam KHI.....	71
2. Pasal Pembagian Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan dalam CLD KHI	72
3. Analisis Perbandingan Pasal Pembagian Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan Menurut KHI dan CLD KHI.....	72
4. Relevansi Pasal Pembagian Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan Menurut KHI dan CLD KHI dengan Kesetaraan Gender.....	76

**BAB IV PERBANDINGAN PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA
ISLAM DI INDONESIA DALAM KHI DAN CLD KHI**

A. Pembaharuan Hukum Keluarga Islam dalam KHI	81
1. Dasar-Dasar Hukum KHI	81
2. Metode Pembaharuan Hukum KHI.....	84
3. Perspektif Gender.....	92
B. Pembaharuan Hukum Keluarga Islam dalam CLD KHI.....	93
1. Dasar-Dasar Hukum	93
2. Metode Pembaharuan Hukum CLD KHI	98
3. Perspektif Gender.....	108
C. Analisis Perbandingan.....	109
1. Persamaan dan Perbedaan KHI dan CLD KHI.....	109
2. Relevansi KHI dan CLD KHI dengan Konteks Sekarang.....	116

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	120

DAFTAR PUSTAKA	122
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

CURICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembaharuan hukum Islam telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, berproses dengan kondisi dan situasi serta sesuai dengan tuntunan zaman. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang terkandung dalam kitab-kitab fikih sudah tidak mampu lagi memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang pada masa kitab-kitab fikih itu ditulis oleh para *fuqaha*, karena masalah baru itu belum terjadi.

Menurut pakar hukum Islam di Indonesia, pembaharuan hukum Islam yang terjadi saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: *pertama*, untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum terhadap masalah yang baru terjadi itu sangat mendesak untuk diterapkan. *Kedua*, pengaruh globalisasi ekonomi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturannya. *Ketiga*, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum nasional. *Keempat*, pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh mujtahid baik tingkat internasional maupun tingkat nasional.¹

¹Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 153-154.

Upaya konkret pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dimulai sekitar tahun 1960-an yang berujung dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada akhir tahun 1991 berhasil disusun Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (selanjutnya ditulis 'KHI') mengenai perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Kompilasi ini berlaku dengan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan diikuti Keputusan Menteri Agama RI No.154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres tersebut. Adapun isi KHI di Indonesia terdiri dari tiga buku, yakni Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.²

Pada dasarnya KHI merupakan respon pemerintah terhadap berbagai keresahan masyarakat akibat beragamnya keputusan Pengadilan Agama dalam kasus-kasus yang sama. Keberagaman terjadi sebagai konsekuensi logis dari beragamnya pandangan fikih yang dirujuk para hakim dalam memutuskan perkara.³

Adapun tujuan penetapan KHI adalah untuk tujuan penyatuan hukum (unifikasi). Di samping itu juga sebagai upaya untuk membuat ketetapan hakim sebagai ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan Pengadilan Umum. Karena itu tujuan pokok KHI adalah untuk unifikasi hukum.⁴

²Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2007), hlm. 139-143.

³Nassaruddin Umar dkk., *Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006), hlm. 110.

⁴Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia...*, hlm. 144.

Pada masa reformasi Draft (rancangan) revisi terhadap KHI telah berhasil dirancang oleh tim yang dibentuk Departemen Agama Republik Indonesia, Draft ini kelak menjadi hukum material di Peradilan Agama di bidang perkawinan. Rancangan ini berjumlah 23 bab dan 150 pasal. Di samping itu ada pula draft yang merupakan hasil kajian dan penelitian Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama Republik Indonesia terhadap Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI). Draft PUG ini kemudian terkenal dengan sebutan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis 'CLD KHI'). Buku I tentang Perkawinan Islam mencakup 19 bab dan 116 pasal, Buku II tentang Hukum Kewarisan Islam mencakup 8 bab dan 42 pasal, dan Buku III tentang Perwakafan mencakup 5 bab dan 20 pasal. Dengan demikian, ada dua rancangan yang sekarang beredar dan didiskusikan masyarakat Indonesia untuk memberikan masukan demi perbaikan rancangan tersebut. Draft pertama dipersiapkan oleh Departemen Agama sebagai amandemen terhadap KHI, sementara draft kedua dipersiapkan oleh tim netral sebagai bahan masukan bagi perbaikan KHI yang dinilai mengandung konsep bias gender, perlu diketahui bahwa rumusan yang digunakan CLD KHI adalah berdasarkan *Maqāsid al-syari'ah* (tujuan-tujuan dasar syariah), yakni menegakkan nilai prinsip keadilan sosial, kemaslahatan umat manusia, kerahmatan semesta, dan kearifan lokal, dengan menggunakan empat pendekatan utama, yaitu : gender, pluralisme, HAM, dan demokrasi.⁵

⁵*Ibid.*, hlm. 150.

Tujuan utama dari CLD KHI adalah untuk menerapkan sebuah undang-undang mengenai hukum keluarga Islam berdasarkan prinsip-prinsip Islam dalam al-Qur'an dan As Sunnah yang sangat menghormati hak-hak asasi manusia, mengadvokasikan keadilan gender antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, menyuarakan pandangan yang humanis, pluralis, dan demokratis.⁶ Serta memberdayakan perempuan dan mewujudkan perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak asasi perempuan seperti tertuang dalam konstitusi, perundang-undangan dan *The Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW).⁷

Salah satu pendekatan pembaharuan CLD KHI adalah kesetaraan gender yang berarti adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam keluarga. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki.⁸

Sejak diskusi peluncuran naskah CLD KHI pada 4 Oktober 2004 di Jakarta, kontroversi mulai terjadi. Banyak kalangan yang tidak setuju terhadap naskah CLD KHI karena beberapa alasan, diantaranya: di dalam naskah CLD KHI terdapat pasal-pasal yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran syari'at Islam tidak merujuk kepada al-Quran dan As-Sunnah lebih mendahulukan akal dan

⁶Nassaruddin Umar dkk., *Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak...*, hlm. 113.

⁷*Ibid.*, hlm. 157.

⁸Riant Nugroho, *Gender dan Pengarus-Utamaannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 29.

mengabaikan wahyu, dan dianggap lebih sekuler. Pada tanggal 12 Oktober 2004 Menteri Agama Said Agil Husin Almunawwar mengeluarkan surat teguran kepada Siti Musdah Mulia Ketua Pokja PUG Depag yang berisi agar Pokja PUG tidak menyebarluaskan naskah CLD KHI atas nama Departemen Agama dan menyerahkan naskah asli CLD KHI kepada Menteri Agama (dibekukan).⁹

KHI adalah satu ijtihad kolektif (ijtihad jama'i) yang dirumuskan pada 1991 dalam konfigurasi politik Orde Baru, sementara CLD KHI adalah juga ijtihad kolektif yang dirumuskan oleh tim lain pada 2004 dalam konfigurasi politik Orde Reformasi yang situasinya jauh berbeda dengan masa perumusan KHI. Keduanya merupakan ijtihad otonom yang masing-masing harus dipahami dalam konteks sosial politiknya sendiri. Konteks sosial politik ini memiliki andil yang cukup besar dalam mendorong lahirnya sebuah kebijakan atau pemikiran.¹⁰

Tim CLD KHI menawarkan 23 pasal yang dikritik, diganti dan ditambahkan dalam pembaharuan hukum keluarga Islam terhadap KHI yang dianggap sudah tidak sesuai karena rumusan hukum Islam yang dimuat dalam KHI sudah saatnya diubah. Alasannya, *pertama*, KHI memiliki kelemahan pokok pada rumusan visi dan misinya. Beberapa pasal KHI secara prinsipil bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang universal, seperti persamaan (*al-musawah*), persaudaraan (*al-ukhuwwah*), dan keadilan (*al-adalah*). *Kedua*, sejumlah pasal dalam KHI sudah tidak lagi sesuai dengan hukum-hukum nasional dan konvensi

⁹Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia (Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia)*, (Bandung: Penerbit Marja, 2014), hlm. 246-270.

¹⁰*Ibid.*, hlm. xvii.

internasional yang telah disepakati bersama. Dalam hukum nasional misalnya UU No.7/1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak isinya mengakui hak-hak perempuan dan anak sebagai hak asasi manusia serta adanya jaminan perlindungan yang kuat dari UU tersebut. Dalam konvensi internasional misalnya Deklarasi Universal HAM 1984, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang sekarang sudah diratifikasi ke dalam UU No.12/2005, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang sekarang sudah diratifikasi ke dalam UU No.11/2005, dan CEDAW yang sekarang sudah diratifikasi ke dalam UU No.7/1984. *Ketiga*, dari sudut metodologi, KHI masih terkesan replika hukum fikih ulama zaman dahulu. Konstruksi hukum KHI belum dikerangkakan sepenuhnya dalam sudut pandang masyarakat Islam Indonesia, masih mencerminkan penyesuaian-penyesuaian fikih Timur Tengah dan dunia Arab lainnya.¹¹ KHI dianggap kurang merepresentasikan kebutuhan dan keperluan umat Islam, karena tidak digali secara seksama dari kearifan-kearifan lokal masyarakat di berbagai daerah melainkan diangkut saja dari fikih klasik yang bernuansa Arab.¹²

Walau demikian, harus diakui bahwa KHI telah melakukan sejumlah terobosan baru dalam pembaharuan hukum Islam, diantaranya dalam hal definisi perkawinan, pencatatan perkawinan, poligami, dan lain-lain. Pembaharuan KHI

¹¹Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), hlm.7-8.

¹²Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2006), hlm. 158-159.

terhadap isu-isu tersebut cukup signifikan jika dibandingkan dengan pandangan kitab fiqh. Misalnya dalam pengaturan poligami, fikih tradisional membolehkan suami berpoligami selama tidak lebih dari empat istri dalam satu masa dan bisa berlaku adil, sementara adil dilihat dari perspektif laki-laki. KHI secara normatif hanya mengizinkan poligami jika ada izin istri dan izin Pengadilan Agama di samping syarat adil (Pasal 55-59) . Persetujuan calon istri dalam fikih cukup dinyatakan dengan diam, tetapi dalam KHI harus dinyatakan secara lisan dan tertulis.¹³ Kemudian pembaharuan dalam CLD KHI mengatur bahwa poligami tidak diperbolehkan *haram li ghairihi* karena asas perkawinan adalah monogami (Pasal 3). Alasannya karena poligami selalu membawa akibat buruk bagi istri dan anak-anak. Dalam persoalan pembagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan dalam KHI dijelaskan bagian anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1 sedangkan dalam CLD KHI proporsinya sama antara laki-laki dan perempuan 1:1 atau 2:2 (Pasal 8 [3]).¹⁴ Alasannya, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki sehingga berhak mendapatkan hak yang sama dalam pembagian warisan.

Dua pasal di atas yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Pembaharuan hukum yang dilakukan oleh KHI dan CLD KHI jelas terlihat berbeda, KHI merujuk pada kitab fikih sedangkan CLD KHI dilatarbelakangi oleh faktor *gender mainstreaming* (Pengarusahaan Gender) seperti pasal-pasal yang telah disebutkan di atas mengenai poligami dan bagian waris anak laki-laki dan

¹³Nassaruddin Umar dkk., *Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak...*, hlm. 112.

¹⁴Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia (Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia)*..., hlm. 223-224.

perempuan, untuk itu perlu dilihat kembali pembaharuan di balik pasal-pasal ini yang belum pernah dikaji sebelumnya sehingga menarik untuk diteliti dalam bentuk skripsi dengan judul “Kesetaraan Gender dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Studi Komparatif KHI dan CLD KHI tentang Pasal Poligami dan Pasal Pembagian Waris Anak Laki-laki dan Perempuan”.

Meskipun CLD KHI telah dibekukan oleh Departemen Agama RI, namun khazanah keilmuan hukum keluarga Islam khususnya di Indonesia mengenai pemikiran hukum (fiqh) akan terus muncul seiring berkembangnya zaman. Dan sebenarnya yang perlu diperjuangkan adalah terbentuknya hukum nasional Indonesia yang diberlakukan bagi seluruh warga negara, dan perlu diperjuangkan bahwa bahan dan materi hukumnya adalah dari hukum Islam. Hukum Islam dimaksud tentunya adalah hukum Islam yang bercorak ke-Indonesiaan.¹⁵

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan untuk dijadikan kajian lebih lanjut, yaitu :

1. Bagaimana kesetaraan gender dalam pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia dalam KHI dan CLD KHI mengenai pasal poligami dan bagian waris anak laki-laki dan perempuan ?
2. Bagaimana perbandingan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia dalam KHI dan CLD KHI ?

¹⁵Khoiruddin Nasution dkk., *Isu-isu Kontemporer Hukum Islam*, (Yogyakarta: Suka Press, 2007), hlm. 131.

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan faktor kesetaraan gender yang mempengaruhi pembaharuan hukum keluarga dalam KHI dan CLD KHI mengenai pasal poligami dan bagian waris anak laki-laki dan perempuan serta melakukan analisis terhadap pasal tersebut.
2. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan pembaharuan hukum dalam KHI dan CLD KHI beserta relevansinya terhadap konteks Indonesia saat ini.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai khasanah keilmuan bagi pengembangan pemikiran khususnya dalam bidang pembaharuan hukum keluarga Islam.
2. Sebagai kajian mengenai konsep kesetaraan gender dalam pasal-pasal pembaharuan CLD KHI terhadap KHI tentang poligami dan bagian waris anak laki-laki dan perempuan.
3. Sebagai salah satu sumbangan dalam memperkaya pemahaman kepada masyarakat umum dan khususnya di kalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai masalah pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang Pembaharuan Hukum Keluarga Islam bukan merupakan hal yang baru karena telah banyak cendekiawan atau peneliti yang telah

membahasnya. Seperti dalam beberapa Buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan KHI dan CLD KHI berikut ini:

Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat Badan Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama RI. Di dalamnya menjelaskan tentang penjelasan buku KHI, sejarah penyusunan KHI, lampiran penelitian kitab-kitab fiqh, dan seluruh materi KHI.¹⁶

Buku *Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam* yang ditulis oleh Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama Republik Indonesia. Dalam buku tersebut menjelaskan dengan lengkap latar belakang, tujuan, cita-cita, mekanisme dan metode penyusunan CLD KHI, argumentasi menuju KHI yang pluralis dan demokratis serta seluruh materi KHI dan CLD KHI.¹⁷

Buku *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* yang ditulis oleh Ahmad Rofiq. Dalam buku ini dijelaskan mengenai beberapa teori berlakunya hukum Islam di Indonesia, KHI sebagai sebuah Konsensus (ijma') ulama, gagasan pembaharuan hukum Islam di Indonesia (Hukum Perkawinan, Kewarisan, Perwakafan).¹⁸

¹⁶Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999).

¹⁷Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004).

¹⁸Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001).

Buku *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* yang ditulis oleh Amir Syarifuddin. Buku ini menjelaskan tentang reformulasi sebagai wujud pembaharuan pemikiran, pembaharuan pemikiran hukum Islam di Indonesia mengenai perkembangan pemikiran fikih di Indonesia, serta hukum kewarisan nasional dan pembaharuan pemikiran fikih terhadap waris.¹⁹

Buku *Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak* yang ditulis oleh Nasaruddin Umar dkk. Dalam buku ini Siti Musdah Mulia menuliskan tentang amandemen pembaharuan hukum perkawinan melalui *Counter Legal Draft* yang menawarkan prinsip-prinsip Islam universal dan paradigma baru perkawinan, latar belakang CLD KHI, serta isu-isu krusial dalam CLD KHI termasuk di dalamnya mengenai larangan poligami.²⁰

Buku *Fiqh Indonesia (Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia)*, yang ditulis oleh Marzuki Wahid. Dalam buku ini menjelaskan tentang politik hukum di Indonesia, sejarah beserta latar belakang pembentukan KHI dan CLD KHI, kritik terhadap KHI, pasal-pasal pembaharuan yang ditawarkan CLD KHI, dan perdebatan publik mengenai CLD KHI.²¹

¹⁹Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993).

²⁰Nassaruddin Umar dkk., *Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006).

²¹Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia (Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia)*, (Bandung: Penerbit Marja, 2014).

Buku *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi* yang ditulis oleh Siti Musdah Mulia. Buku ini menjelaskan tentang pengertian gender, memahami makna kesetaraan dan keadilan gender serta memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan poligami seperti alasan melakukan poligami dan dampak poligami.²²

Buku *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender* yang ditulis oleh L.M. Gandhi Lopian. Buku ini menjelaskan tentang disiplin hukum yang mencerminkan kesetaraan dan keadilan gender dengan tolok ukur Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang disertai dengan teori-teori keberlakuan hukum, teori sumber hukum, teori filsafat hukum, dan teori hukum feminis.²³

Buku *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender* yang ditulis oleh Siti Musdah Mulia. Buku ini menjelaskan tentang konsep gender menurut Islam, realitas ketidakadilan gender di masyarakat, dan pesan moral Islam terkait kesetaraan dan keadilan gender.²⁴

Ahmad Zayyadi dalam tesisnya yang berjudul *Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam [KHI] dan Counter Legal Draft-KHI [CLD-KHI] tentang Perkawinan)*. Tesis ini menjelaskan tentang pengaruh modernisasi terhadap konsepsi hukum keluarga

²²Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, (Bandung: Penerbit Marja, 2011).

²³L. M. Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012).

²⁴Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan & Keadilan Gender*, (Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014).

Islam Indonesia sebagai bentuk rekonstruksi epistemologis untuk perkembangan hukum keluarga Indonesia kedepan serta menjelaskan problem sosiologis yang mempengaruhi modernisasi hukum dalam KHI dan CLD KHI tentang Perkawinan (Buku 1), dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum yang bertujuan untuk mereview ulang produk hukum yang dihasilkan KHI dan CLD KHI agar mendapatkan gambaran objektif tentang masa depan hukum keluarga Islam Indonesia yang kontekstual dan humanis.²⁵

Said Nur Amin dalam skripsinya yang berjudul *Isu Isu Kontemporer dalam Khazanah Pemikiran Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Terhadap KHI dan CLD KHI PUG Depag RI Tentang Perkawinan)*. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai pasal-pasal perkawinan dalam KHI yang dikritik, diganti, dan ditambahkan oleh CLD KHI serta relevansi terhadap upaya pembentukan perundang-undangan hukum keluarga Islam di Indonesia yang sesuai dengan konteks sekarang. Menurut penelitian tersebut KHI banyak mengandung ketidakadilan gender dan ketidaksetaraan antara suami istri sedangkan CLD KHI lebih menjamin kemaslahatan bagi suami istri, setara, lebih adil, dan tidak bias gender.²⁶

Dari kajian pustaka tersebut terdapat satu kajian yang membahas pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia menurut KHI dan CLD KHI

²⁵Ahmad Zayyadi, "Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam [KHI] dan Counter Legal Draft-KHI [CLD-KHI] tentang Perkawinan)," *Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga* (2012).

²⁶Said Nur Amin, "Isu Isu Kontemporer dalam Khazanah Pemikiran Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Terhadap KHI dan CLD KHI PUG Depag RI Tentang Perkawinan)," *Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga* (2010).

tetapi penelitian tersebut menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang lebih mengarah pada kenyataan dari pada kedudukan dan atau fungsi hukum dalam masyarakat dengan teori modernisasi. Berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan pendekatan filosofis yaitu dengan melihat metode pembaharuan KHI dan CLD KHI serta lebih melihat pembaharuan dibalik pasal poligami dan bagian waris anak laki-laki dan perempuan dengan teori Feminisme dan *gender mainstreaming*. Dari penelitian diatas kebanyakan menganalisa pasal-pasal kontroversi khusus pada bab Perkawinan saja seperti batas usia minimal menikah, pencatatan perkawinan, poligami, perkawinan beda agama dan lain-lain, dalam pasal kewarisan seperti pembagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan belum ada kajian lebih mendalam. Maka penyusun merasa penelitian ini perlu diangkat sebagai studi ilmiah.

E. Kerangka Teoretik

Ragam produk pemikiran pembaharuan hukum Islam ada empat macam yaitu: fiqh, fatwa, keputusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan termasuk di dalamnya kompilasi.²⁷ Fiqh merupakan aktifitas penalaran manusia dalam mencoba memahami syariah. Fiqh dalam hukum Islam disebut sebagai pemahaman terhadap perintah Allah kepada manusia (syariah), karena bersifat pemahaman maka hukum Islam yang dipahami dan dipedomani oleh umat Islam menjadi berbeda-beda, adanya perbedaan pemahaman dikarenakan oleh pengaruh kapabilitas penalaran, metode penalaran, kondisi sosio-kultural masyarakat dan kondisi sosio-politik seorang *faqih* (perumus hukum Islam). Fiqh di Indonesia

²⁷Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 157-158.

merupakan fiqh yang mempunyai karakter ke-Indonesiaan yang dirumuskan berdasarkan kondisi sosio kultural Indonesia untuk diterapkan di Indonesia.²⁸ Seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Keduanya merupakan ragam produk pemikiran pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia yang berupa fiqh dan peraturan perundang-undangan.

Pembaharuan hukum Islam di Indonesia merupakan tuntutan kondisi modernitas karena adanya persinggungan dengan berbagai sistem hukum terutama sistem hukum Barat. Pembaharuan ini merupakan adaptasi hukum Islam dengan kondisi hukum nasional Indonesia, yang menganut sistem hukum Barat Eropa (*Continental*) yang telah diterapkan sejak masa pemerintahan Belanda. Dengan demikian maka pembaharuan hukum Islam di Indonesia dirumuskan dalam draf-draf hukum yang kemudian ditetapkan melalui proses legislasi negara dan berlaku dengan sistem perundang-undangan.²⁹

Seperti dikemukakan Tahir Mahmood yang membagi reformasi hukum Islam di negara-negara muslim menjadi *intra-doctrinal reform* yaitu dilakukan dengan mengambil pendapat mazhab-mazhab fiqh yang dianut atau mencampurkan beberapa pendapat ulama mazhab atau dalam istilah fiqh dikenal sebagai *talfiq* atau *tahayyur*, dan *extra-doctrinal reform* yaitu dengan ijtihad atau melakukan interpretasi terhadap sumber hukum Islam yaitu Al Qur'an dan Sunnah, regulatori baik dengan legislasi maupun pengaturan administrasi, dan

²⁸Sri Wahyuni, *Politik Hukum Islam Pasca Orde Baru*, (Yogyakarta: Gapura Publishing.com, 2014) hlm. 94-95.

²⁹*Ibid.*, hlm. 96.

kodifikasi yaitu penyusunan materi hukum yang lengkap dan tuntas secara sistematis.³⁰

Sejalan dengan pendapat Atho' Mudzhar yang mengemukakan bahwa pembaharuan hukum Islam di Indonesia tidak terlepas dari metode regulasi, yaitu adanya adaptasi antara hukum Islam dengan sistem hukum Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Continental. Metode regulasi dilakukan melalui cara legislasi dengan adanya penetapan resmi dari badan legislatif yang kemudian disyahkan dalam lembaran negara.³¹

Sejarah pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia dibagi dalam tiga periodisasi. *Pertama* masa orde lama (orla), yakni selama masa kekuasaan presiden pertama Indonesia, Sukarno. *Kedua* masa orde baru (orba), yakni masa kekuasaan presiden kedua Indonesia, Soeharto, dan *Ketiga* masa reformasi, yakni jatuhnya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 sampai sekarang.³²

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) merupakan Undang-undang pertama yang lahir di masa orde baru yang mengatur soal perkawinan secara nasional. Sebelum itu urusan perkawinan diatur melalui beragam hukum, yaitu: hukum adat bagi warga negara Indonesia asli, hukum Islam bagi warga negara yang beragama Islam, Ordinansi Perkawinan Indonesia Kristen bagi warga Indonesia yang beragama Kristen di Jawa, Minahasa dan Ambon, Kitab Undang-undang Hukum Perdata bagi warga negara Indonesia

³⁰*Ibid.*, hlm. 96-97.

³¹*Ibid.*, hlm. 100.

³²Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia...*, hlm. 137.

keturunan Eropa dan Cina, dan Peraturan Perkawinan Campuran bagi perkawinan campuran.

Setelah UUP, upaya pembaharuan berikutnya terjadi pada Menteri Agama Munawir Syadzali, ditandai dengan lahirnya KHI pada 10 Juni 1991 yang materinya mencakup aturan perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.³³

Saat ini KHI telah berusia 24 tahun, waktu yang cukup lama dan memungkinkan untuk diadakan peninjauan ulang karena suatu hukum yang lahir dari produk pengetahuan manusia memiliki derajat kebenaran yang terkait ruang dan waktu, maka perlu ditinjau kembali bahkan suatu keharusan jika pasal-pasal dalam rumusan hukumnya sudah tidak relevan atau tidak mengandung kemaslahatan bagi masyarakat. Maka dari itu pada masa reformasi tepatnya tahun 2004 muncul rancangan undang-undang yang telah dirumuskan secara sistematis oleh Tim Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Depag yang dikenal dengan istilah CLD KHI yang merupakan naskah tandingan atas KHI, naskah rumusan tim CLD KHI ini dianggap telah mewakili kegelisahan para reformis, pembaru Islam, dan gerakan progresif Muslim yang ingin menghadirkan Islam sebagai jawaban dan solusi di tengah-tengah kehidupan umat manusia yang telah berubah pesat pada era globalisasi sekarang ini.³⁴

Visi hukum Islam yang dicita-citakan CLD KHI yaitu pluralisme (*ta'addudiyyah*), nasionalitas (*muwāṭhanah*), penegakan HAM (*iqāmat al-ḥuqūq al-insāniyyah*), demokratis (*dimuqrathiyyah*), kemaslahatan (*mashlahat*), dan

³³Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 152.

³⁴Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia (Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia)*..., hlm. xvi.

kesetaraan gender (*al-musāwah al-jinsiyyah*).³⁵ Keenam prinsip dasar ini merupakan kerangka yang menjiwai seluruh ketentuan hukum Islam versi CLD KHI. Dengan prinsip dasar ini CLD KHI secara tegas memosisikan hukum Islam ke dalam kerangka hukum nasional dan perubahan relasi gender pada masyarakat Indonesia pasca Orde Baru. Dari sudut pandang CLD KHI, perubahan relasi gender, baik dalam skala nasional maupun global membutuhkan adanya rumusan hukum Islam yang sesuai dengan perubahan tersebut.

Perkawinan menurut CLD KHI harus dilakukan atas prinsip kerelaan (*al-taraadli*), kesetaraan (*al-musāwah*), keadilan (*al-adaālah*), kemaslahatan (*al-mashlahat*), pluralisme (*al-ta'addudiyah*), dan demokratis (*al-diimuqrathiyyah*). Sebagai konsekuensi dari konsep perkawinan versi CLD KHI, perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang setara dalam perkawinan dan rumah tangga. Sebagai konsekuensi paling mendasar dari prinsip kesetaraan, keadilan, dan kemaslahatan adalah bahwa asas perkawinan dalam Islam ditetapkan monogami, maka dari itu poligami dihukumi *haram li ghairihi* (dilarang mutlak oleh sebab-sebab yang lain). Oleh karena itu segala jenis pasal yang mengatur atau berkaitan dengan poligami dalam KHI dihapus, kecuali satu pasal bahwa “asas perkawinan dalam Islam adalah monogami.”³⁶ Mengenai pembagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan CLD KHI menghendaki kesetaraan antara anak laki-laki dan anak perempuan karena pada dasarnya peran dan tanggung jawabnya sama, misalnya

³⁵Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam...*, hlm. 25-29.

³⁶Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia (Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia)*..., hlm. 214-218.

anak laki-laki mendapat porsi satu maka anak perempuan juga mendapat satu porsi, jika anak laki-laki mendapat porsi dua maka anak perempuan juga sama dua porsi, jadi proporsinya sama antara anak laki-laki dan perempuan yaitu satu banding satu (1:1) atau dua banding dua (2:2).

Amir Syarifuddin dalam bukunya *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam* mengatakan bahwa pembaharuan merupakan suatu keharusan. Ia menawarkan perlunya reformulasi fiqh dengan cara mengkaji situasi dan kondisi masa kini untuk dibandingkan dengan masa-masa dulu, dimana fiqh diformulasikan. Kemudian dilakukan reinterpretasi terhadap teks hukum, yang ia sebut dengan *new-ijtihad*.³⁷ Perlunya pembaharuan pemikiran hukum Islam fikih seperti yang dilakukan tim penyusun CLD KHI yakni dalam rangka tercapainya kesetaraan gender (Pasal poligami dan bagian waris anak laki-laki dan perempuan). Pentingnya pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat yang demokratis, adil, dan religius dan tentu saja demi memberdayakan perempuan.³⁸

Sejak tahun 2000, saat dikepalai oleh K.H. Abdurrahman Wahid, negara Indonesia mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Pengarusutamaan Gender untuk seluruh sektor negara dan pemerintah, baik di pusat maupun daerah.³⁹ Pengarusutamaan gender atau PUG dalam istilah asingnya disebut *Gender*

³⁷Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1993), hlm.115.

³⁸Nassaruddin Umar dkk., *Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak...*, hlm. 95.

³⁹Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia (Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia)*..., hlm. xxxv.

mainstreaming. PUG adalah serangkaian strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender secara sistematis ke dalam program pembangunan yang meliputi, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan.⁴⁰

Tujuan PUG adalah mempersempit dan bahkan menghapuskan segala bentuk kesenjangan gender (*gender gap*) antara laki-laki dan perempuan serta PUG yang bersifat strategis yaitu terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan menerapkan PUG berbagai bentuk kesenjangan gender yang menimbulkan permasalahan gender dapat diidentifikasi.⁴¹

Pedoman pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional sendiri telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang mengintruksikan :

1. Melaksanakan PUG guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

⁴⁰Rachmad Hidayat, *Gender Best Practice: Pengarusutamaan Gender Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, (Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm.10.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 10-11.

2. Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman PUG dalam Pembangunan Nasional sebagai acuan dalam melaksanakan PUG.

Pedoman PUG dalam Pembangunan Nasional menegaskan, bahwa PUG dilaksanakan dengan :

- a. Analisis Gender
- b. Upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang PUG di tingkat pusat dan daerah.⁴²

Menurut Doge ada dua elemen strategi bagi pengarusutamaan gender yaitu:

1. Kesetaraan (*equality*) yakni hak dan tanggung jawab, peluang atau kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dari seluruh komponen ruang sosial.
2. Keadilan (*equivalency*) yakni kesetaraan modal hidup, keterampilan, dan aktifitas bagi laki-laki dan perempuan.⁴³

Konsep *gender mainstreaming* dalam bidang hukum keluarga Islam dilakukan dengan memasukkan konsep setara dan adil dalam perkawinan dan kewarisan dengan cara mengatur secara tegas dan jelas seperti dalam bentuk perundang-undangan, dalam bidang perkawinan hubungan antara suami istri dalam keluarga harus setara dan adil misalnya tentang hak dan kewajiban suami istri, tidak diskriminasi, tidak menduakan istri (poligami), tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan dalam bidang kewarisan setara dan

⁴²*Ibid.*, hlm. 17-18.

⁴³ Rasyidah dkk, *Potret Kesetaraan Gender di Kampus*, (Banda Aceh: Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Ar-Raniry, 2005), hlm. 16.

adil dalam hal kesamaan bagian warisan yang diperoleh antara laki-laki dan perempuan.

Konferensi Perempuan Sedunia ke-empat yang diselenggarakan di Beijing 1995 menyantumkan istilah *Gender Mainstreaming* di *Beijing Platform of Action*, yang berarti: ***Gender Mainstreaming is a strategy for integrating gender concerns in the analysis formulation and monitoring policies, program and projects.***

Semua negara peserta termasuk Indonesia dan organisasi yang hadir pada konferensi itu secara eksplisit menerima mandat untuk mengimplementasikan *Gender mainstreaming* di negaranya dalam semua bidang, termasuk didalamnya bidang hukum. Komitmen tersebut diperkuat oleh beberapa komitmen Internasional yang lain diantaranya Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW 1978), Konferensi Perempuan Sedunia ke-tiga di Nairobi 1985.⁴⁴

Adanya komitmen internasional semakin menunjukkan bahwa eksistensi perempuan telah diperhitungkan dalam arus kebijakan global, hal ini melahirkan adanya “kesadaran feminis” yang pada tahap awal ekspresinya masih bersifat individual dan sporadis. Namun pada perkembangan selanjutnya, rebakan kesadaran feminis ini mengalami metamorfosa, muncul dalam bentuk yang lebih

⁴⁴Rachmad Hidayat, *Gender Best Practice: Pengarusutamaan Gender Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga...*, hlm. 20-21.

tertata, bersifat massif dan terorganisir. Gerakan ini sering disebut gerakan perempuan atau gerakan feminisme.⁴⁵

Dalam bidang pemikiran hukum *Feminist Legal Theory* (FLT) atau *Feminist Jurisprudence* adalah suatu analisis khas feminis dalam hukum yang digunakan untuk menganalisis masalah-masalah dalam berbagai bidang hukum. Dengan cara mengkritisi hukum dari sudut pandang feminis sebagai sesuatu kajian yang utama. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji hukum FLT menggunakan empat aliran utama feminisme, yaitu : Feminisme Liberal, Feminisme Radikal, Feminisme Kultural, dan Feminisme Post-modern. Konsep-konsep yang diberikan para ahli feminis melalui aliran-aliran tersebut menjadi salah satu alat kaji untuk membongkar pemahaman hukum sebelumnya.⁴⁶ Penelitian ini menggunakan analisa *Feminist Legal Theory* karena dalam perumusan CLD KHI dilakukan dengan cara membongkar paradigma hukum yang dikritisi yaitu KHI.

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penyusunan suatu karya ilmiah penggunaan metode mutlak diperlukan karena untuk mempermudah penelitian sebagai cara kerja yang efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang optimal. Berikut pemaparannya :

⁴⁵M. Hajar Dewantoro dan Asmawi, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1996), hlm. 58.

⁴⁶Sulistiyowati Irianto, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 43.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*,⁴⁷ yaitu sebuah model penelitian yang objeknya berupa pemikiran yang terdapat dalam buku-buku, dokumen undang-undang, draft, naskah akademik, kitab-kitab, jurnal-jurnal, dan penelusuran baik di media tertulis maupun internet yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian dari skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif. Deskriptif adalah menggambarkan secara tepat pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia yang terdapat dalam KHI dan CLD KHI. Analitis adalah usaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan menggunakan kerangka teori tersebut tentang pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia terhadap produk hukum KHI dan CLD KHI serta analisis kesetaraan gender dalam pasal poligami dan bagian waris anak laki-laki dan perempuan. Komparatif adalah usaha untuk membandingkan pembaharuan hukum KHI dan CLD KHI. Dengan cara perbandingan ini diharapkan dapat ditemukan persamaan dan perbedaan beserta relevansinya terhadap kondisi saat ini.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis sebagai upaya penggambaran terhadap pembaharuan di balik pasal-pasal poligami dan bagian waris anak laki-laki dan perempuan dalam CLD

⁴⁷Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, cet. vii, (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 33.

KHI terhadap KHI tentang pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Bertujuan untuk mengetahui faktor yang menjadi latar belakang dalam penyusunan pasal-pasal dalam KHI dan CLD KHI.

4. Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data tergantung pada jenis dan sumber data yang diperlukan. Pada umumnya pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi.⁴⁸ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang bersifat tertulis terutama buku-buku yang terkait dengan penelitian tersebut ataupun data tertulis lainnya, yang dikumpulkan kemudian dilakukan penelaahan terhadap naskah tersebut.

5. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas data yang telah ditentukan. Pada tahap ini ditentukan sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah data pokok yang berupa Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan draft *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam serta penelusuran dari literatur lain yang berkaitan dengan kajian skripsi ini. Sedangkan data sekunder adalah suatu data tambahan yang berasal dari kitab-kitab, buku, surat kabar, majalah, makalah, artikel, atau jurnal yang memiliki keterkaitan dengan kajian skripsi ini.

⁴⁸Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 65-66.

6. Analisa Data

Analisa data ini merupakan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antara data yang secara spesifik. Pada tahap pertama dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu. Dalam penelitian ini data diklasifikasikan menjadi dua jenis: *Tahap pertama*, pandangan obyek KHI dan CLD KHI, kedua jenis data tersebut dipandang sebagai hasil pemahaman terhadap kedua undang-undang, dengan metode ini penyusun dapat menyimpulkan maksud dan tujuan KHI dan CLD KHI. *Tahap kedua*, kemudian dilakukan perbandingan dua data antara KHI dan CLD KHI sehingga dapat dipahami persamaan dan perbedaan substansi dan metodologi antara keduanya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka pembahasannya harus dilakukan secara runtut dan sistematis. Maka disusun sistematika skripsi ini dalam lima bab:

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan yang menerangkan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan langkah awal yang menjelaskan tentang gambaran umum dari pembahasan skripsi ini untuk ke depannya.

Bab *Kedua*, berisi pembahasan mengenai tinjauan historis dari kedua hukum yang dikaji yaitu KHI dan CLD KHI, dengan memaparkan sejarah dan

latar belakang keduanya serta membahas hak kesetaraan gender dalam CLD KHI terhadap KHI yang dinilai bias gender.

Bab *Ketiga*, berisi tentang pasal-pasal pembaharuan yang ditawarkan CLD KHI mengenai hak kesetaraan gender yaitu dalam pasal poligami dan bagian waris anak laki-laki dan perempuan serta analisis pasal untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam KHI dan CLD KHI serta relevansinya terhadap kondisi sekarang.

Bab *Keempat*, membahas analisa perbandingan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia dalam KHI dan CLD KHI dengan mengetahui metode penetapan hukum dan dasar-dasar hukum yang digunakan serta analisis perbandingan antara keduanya untuk diketahui persamaan dan perbedaan serta relevansinya dalam mencapai tujuan adanya hukum keluarga Islam di Indonesia.

Bab *Kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari kajian yang telah dilakukan dan saran-saran yang perlu disampaikan terkait dengan kajian-kajian yang perlu diteruskan oleh peneliti-peneliti berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, pembaharuan hukum keluarga Islam dalam KHI pasal poligami meng-*counter* dari fikih klasik dari pembolehan menikahi wanita dengan terbatas empat istri dan bersyaratkan adil, menjadi tetap terbatas empat istri dengan pengetatan syarat pembolehan poligami selain syarat adil seperti yang tertuang dalam Pasal 55-59 KHI yaitu membolehkan poligami dengan sejumlah persyaratan diantaranya: tidak lebih dari empat istri, harus adil, ada ijin dari pengadilan agama, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri tidak dapat melahirkan keturunan dan cacat badan. Sedangkan CLD KHI dengan pendekatan kesetaraan gender mengangkat derajat kaum perempuan dengan mengkritisi pasal-pasal dalam KHI yang dinilai bias gender. CLD KHI menilai sejumlah ketentuan dalam Pasal 55-59 KHI tersebut sangat bias gender dan diskriminatif terhadap perempuan karena dalam realitas sosialnya poligami lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positif. Maka dari itu, dalam materi pembuatan CLD KHI semua pasal-pasal diskriminatif tersebut dihapuskan, sehingga poligami dalam CLD KHI diharamkan dan kembali ke Pasal 3 CLD KHI bahwa pada hakikatnya asas perkawinan adalah monogami. *Gender mainstreaming* yang diusung dan diperjuangkan oleh CLD KHI selain pasal poligami adalah bagian waris anak laki-laki dan perempuan. Dalam KHI bagian anak laki-laki dan perempuan dua banding satu sesuai dengan ketentuan dalam al-Quran (An-Nisa' ayat 11) yang

menilai hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan berbeda, laki-laki lebih besar tanggungjawabnya dari pada perempuan. Sedangkan CLD KHI berbeda dalam menafsirkan ketentuan dalam al-Qur'an, zaman sekarang berbeda dengan konteks sosial turunnya ayat tersebut. Sekarang peran perempuan dan laki-laki tidak jauh berbeda maka perempuan berhak mendapatkan bagian waris yang sama dengan laki-laki.

Kedua, perbandingan pembaharuan hukum keluarga dalam KHI dan CLD KHI diantaranya: penyusunan KHI belum dipengaruhi oleh faktor *gender mainstreaming* sedangkan CLD KHI sudah dipengaruhi oleh *gender mainstreaming*, pembaharuan hukum dalam KHI mendapatkan legislasi dari pemerintah sehingga sah menjadi aturan hukum nasional sedangkan CLD KHI gagal dalam proses legislasi karena draft CLD KHI telah dibekukan oleh Menteri Agama tahun 2004 Maftuh Basyuni, dalam penafsiran terhadap ayat al-Qur'an KHI cenderung tekstual sedang CLD KHI lebih kontekstual dengan melihat keadaan seiring berubahnya tatanan masyarakat, paradigma yang digunakan KHI adalah logika agama karena mengacu pada fikih klasik sedangkan CLD KHI menggunakan logika hukum yang mengedepankan asas kesetaraan, keadilan, hak asasi manusia, dan kemaslahatan.

B. Saran

Indonesia membutuhkan payung hukum yang secara tegas mengatur hukum keluarga Islam yang tidak bias gender, adil, humanis, pluralis, demokratis, dan maslahat. Sesuai dengan falsafah Pancasila, UUD 1945, dan Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Untuk

itu pasal-pasal dalam KHI yang bersifat diskriminatif, bias gender, dan melemahkan perempuan sudah selayaknya untuk di perbaharui, rumusan CLD KHI diharapkan dapat dijadikan rujukan dan masukan untuk kebijakan hukum keluarga di Indonesia. Tujuan adanya payung hukum adalah terciptanya keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat.

Meskipun naskah CLD KHI telah dibekukan namun produk hukum yang dihasilkan CLD KHI sampai saat ini masih diperdebatkan oleh berbagai kalangan pada umumnya. Pada khususnya masih menjadi kajian oleh para akademisi, cendekiawan muslim, dan mahasiswa di Perguruan Tinggi Islam di Tanah Air.

Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti selanjutnya, dengan topik pembahasan yang sama. Penelitian ini tentunya memiliki kekurangan, untuk itu kritik dan saran dapat dijadikan masukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2011.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: AKADEMIKA PRESSINDO, 1992.
- Ali Ash-Shabuniy, Muhammad, *Hukum Waris Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Departemen Agama RI, *Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999.
- Dewantoro, M. Hajar, dan Asmawi, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: Pusat Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1996.
- Hasan Bisri, Cik, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- _____, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Hidayat, Rachmad, *Gender Best Practice: Pengarusutamaan Gender Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Irianto, Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

- Karim, Muchit A., *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Lapian, L. M. Gandhi, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Musdah Mulia, Siti, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2006.
- _____, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, Bandung: Penerbit Marja, 2011.
- _____, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan & Keadilan Gender*, Yogyakarta: Nauvan Pustaka, 2014.
- _____, *Membangun Surga di Bumi: Kiat-Kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011.
- _____, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2007.
- _____, *Isu-isu Kontemporer Hukum Islam*, Yogyakarta: Suka Press, 2007.

- _____, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2009.
- _____, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: Leiden, 2002.
- Nugroho, Riant, *Gender dan Pengarus-Utamaannya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Nur Amin, Said, *Isu Isu Kontemporer dalam Khazanah Pemikiran Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Terhadap KHI dan CLD KHI PUG Depag RI Tentang Perkawinan)*, Skripsi Fakultas Syari'ah tidak diterbitkan, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga 2010.
- Qodir, Zuly, *Islam Liberal Varian-Varian Liberalisme Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Rahmaniyah dan Moh. Sodik, *Menyoal Keadilan dalam Poligami*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Rasyidah dkk, *Potret Kesetaraan Gender di Kampus*, Banda Aceh: Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Ar-Raniry, 2005.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.
- Sarmadi, Sukris, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama RI, *Pembaruan Hukum Islam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Umar dkk, Nassaruddin, *Amandemen Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hak Perempuan dan Anak*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Wadud Muhsin, Amina, *Wanita di dalam al-Qur'an*, Terj. Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1994.
- Wahid, Abdurrahman, *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*, Jakarta: The Wahid Institute, 2007.
- Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia (Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia)*, Bandung: Penerbit Marja, 2014.
- Wahyuni, Sri, *Politik Hukum Islam Pasca Orde Baru*, Yogyakarta: Gapura Publishing.com, 2014.
- _____, *Politik Nomokrasi Islam di Indonesia*, dalam Jurnal Madzhabuna, Yogyakarta: Badan Eksekutif Mahasiswa Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Zayyadi, Ahmad, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam [KHI] dan Counter Legal Draft-*

KHI [CLD-KHI] tentang Perkawinan), Tesis tidak diterbitkan,
Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga 2012.

<http://www.merdeka.com/peristiwa/ketika-gus-dur-guyon-dan-serius-soal-poligami.html> diakses pada tanggal 12 Mei 2015.



LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Bab	Hlm	Terjemahan
1	I	22	Pengarusutamaan gender adalah strategi untuk mengintegrasikan masalah gender dalam perumusan analisis dan pemantauan kebijakan, program, dan proyek.
2	III	56	Surat An-Nisa (4): 3 Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
3	III	67	Surat An-Nisa (4): 19 Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
4	III	72	Surat An-Nisa (4): 11 Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua. Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah

5	III	76	<p>dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Surat An-Nisa (4): 7</p> <p>Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.</p>
---	-----	----	--

LAMPIRAN II

Pasal Pembaharuan CLD KHI

Hukum Perkawinan

No	Pembahasan	KHI No. 1 Tahun 1991	CLD-KHI
1	Perkawinan	Pelaksanaannya merupakan ibadah (Pasal 2)	Perkawinan bukan kategori <i>'ibadah</i> , melainkan <i>mu'amalat</i> (kontrak yang didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak) (Pasal 2)
2	Wali Nikah	Merupakan rukun perkawinan (Pasal 14)	Bukan rukun perkawinan (Pasal 6)
3	Pencatatan nikah	Tidak termasuk rukun perkawinan (Pasal 14)	Merupakan rukun perkawinan (Pasal 6)
4	Kesaksian perempuan dalam perkawinan	Perempuan tidak boleh menjadi saksi (Pasal 25)	Sebagaimana laki-laki, perempuan boleh menjadi saksi perkawinan (Pasal 11)
5	Batas minimal usia perkawinan	16 tahun bagi calon isteri, 19 tahun bagi calon suami (Pasal 15)	Minimal 19 tahun, tidak membedakan antara usia calon isteri dan calon suami (Pasal 7)
6	Perkawinan seorang gadis (perempuan yang belum pernah kawin)	Berapapun usianya, gadis dikawinkan oleh wali atau yang mewakilinya (Pasal 14)	Gadis pada usia 21 tahun dapat mengawinkan dirinya sendiri (Pasal 7)
7	Mahar	Diberikan oleh calon suami kepada calon isteri (Pasal 30)	Mahar bisa diberikan oleh calon suami atau sebaliknya (Pasal 16)
8	Kedudukan suami-isteri	Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga (Pasal 79)	Kedudukan, hak, dan kewajiban suami dan isteri adalah setara (Pasal 49)
9	Pencarian nafkah	Kewajiban suami (Pasal 80 Ayat 4)	Kewajiban bersama suami dan isteri (Pasal 51)

10	Perjanjian masa perkawinan	Tidak diatur	Diatur, sehingga perkawinan dinyatakan putus bersamaan dengan berakhirnya masa perkawinan yang telah disepakati (Pasal 22, 28, dan 56 poin [a])
11	Kawin beda agama	Mutlak tidak boleh (Pasal 44 dan 61)	Boleh, selama dalam batas untuk mencapai tujuan perkawinan (Pasal 54)
12	Poligami (<i>ta'addud az-zawjat</i>)	Boleh, dengan sejumlah persyaratan (Pasal 55-59)	Tidak oleh, <i>haram li ghairihi</i> (Pasal 3)
13	' <i>Iddah</i> (masa tunggu, masa transisi)	' <i>Iddah</i> hanya untuk isteri (Pasal 153)	' <i>Iddah</i> berlaku bagi suami dan isteri (Pasal 88)
14	' <i>Iddah</i> akibat perceraian	Didasarka pada terjadinya <i>dukhul</i> (Pasal 153)	Didasarkan pada terjadinya akad, bukan <i>dukhul</i> (Pasal 88)
15	<i>Ihdad</i> (berkabung)	<i>Ihdad</i> hanya untuk isteri (Pasal 170)	Selain isteri, <i>ihdad</i> juga dikenakan buat suami (Pasal 112)
16	<i>Nusyuz</i> (membangkang dari kewajiban)	<i>Nusyuz</i> hanya dimungkinkan oleh isteri (Pasal 84)	<i>Nusyuz</i> juga bisa dilakukan suami (Pasal 53 [1])
17	<i>Khulu'</i> (perceraian atas inisiatif isteri)	<i>Khulu'</i> dinyatakan sebagai <i>thalaq ba'in sughra</i> , sehingga tidak boleh rujuk melainkan harus dengan akad nikah baru (Pasal 119)	<i>Khulu'</i> dan <i>thalaq</i> adalah sama, sehingga boleh rujuk (<i>thalaq raj'iy</i>) (Pasal 1 dan 59)
18	Hak rujuk (bersatu kembali dalam perkawinan)	Hak rujuk hanya dimiliki suami (Pasal 163)	Suami dan isti memiliki hak untuk rujuk (Pasal 105)

Hukum Kewarisan

No	Pembahasan	KHI Inpres No. 1 Tahun 1991	CLD-KHI
1	Waris beda agama	Beda agama menjadi penghalang (<i>mani'</i>) proses waris-mewarisi (Pasal 171 dan 172)	Beda agama bukan penghalang (<i>mani'</i>) proses waris-mewarisi (Pasal 2)
2	Anak di luar perkawinan	Hanya memiliki hubungan waris dari ibunya, sekalipun ayah biologisnya sudah diketahui (Pasal 186)	Jika diketahui ayah biologisnya, anak tetap memiliki hak waris dari ayah biologisnya (Pasal 16)
3	' <i>Awl</i> dan <i>radd</i>	Dipakai (Pasal 192 dan 193)	Dihapus
4	Pembagian waris bagi anak laki-laki dan perempuan	Bagian anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1 (Pasal 176)	Proporsinya sama, 1:1 atau 2:2 (Pasal 8 [3])

Hukum Perwakafan

No	Pembahasan	KHI Inpres No. 1 Tahun 1991	CLD-KHI
1	Hak kekayaan intelektual sebagai barang wakaf	Tidak diatur	Diatur (Pasal 11)

LAMPIRAN III

TIM PENYUSUN CLD KHI

POKJA PENGARUSUTAMAAN GENDER DEPARTEMEN AGAMA RI

No	Nama	Latar Pendidikan	Pekerjaan	Organisasi
1	Siti Musdah Mulia	Pesantren As'adiyah Sengkang Sulsel, IAIN Makasar (S1), IAIN Jakarta (S2-S3)	Staf Ahli Menteri Agama RI, Dosen UIN Jakarta	Pokja PUG Depag, MUI Pusat, <i>Indonesian Conference on Religion and Peace</i> (ICRP), Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ) Jakarta
2	Marzuki Wahid	Pesantren Babakan Cirebon, Pesantren Krpyak Yogya, IAIN Yogya (S1), IAIN Jakarta (S2-S3)	Staf Depag RI Jakarta, Dosen UIN Bandung	Fahmina-institute, PP Lakpesdam Jakarta, The Wahid-institute
3	Abd. Moqsith Ghazali	Pesantren Zainul Huda Sumenep; Pesantren Situbondo, IAIN Situbondo (S1), IAIN Jakarta (S2-S3)	Dosen Univ. Paramadina Mulya Jakarta	The Wahid institute, PP Lakpesdam Jakarta
4	Anik Farida	UGM Yogya (S1), UI Jakarta (S2)	Peneliti Balitbang Depag	Pokja PUG Depag, LKAJ, ICRP
5	Saleh Partaonan Daulay	USU Medan (S1), IAIN Jakarta (S2), UIN Jakarta (S3),	Dosen STAI Madinatul Ilmi Jakarta	PP. Pemuda Muhammadiyah; PP. Ikatan Mahasiswawa

		Pesantren YAPI Sibuhuan		Muhammadiyah
6	Ahmad Suaedy	Pesantren Krapyak Yogya, IAIN Yogya (S1)	Peneliti The Wahid- <i>institute</i>	The Wahid- <i>institute</i> , Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS)
7	Marzani Anwar	IAIN Yogya (S1)	Peneliti Balitbang depag	LKAJ, LP3ES, ICRP, P3M Jakarta
8	Abdurrahman Abdullah	UI Jakarta (S1), Iran (S2), IAIN Jakarta (S3)	Dosen STAIMI Jakarta	-
9	Achamd Mubarak	Pesantren Kesugihan Cilacap, Pesantren Miftahul Huda Purwokerto, IAIN Jakarta (S1-S3)	Dosen Univ. Islam Djakarta, UI, dan UIN Jakarta	MUI Pusat, <i>The Islamic Millennium Forum</i> (IMFO), Pesantren Pengembangan Masyarakat Fisabilillah Jakarta, Yayasan Kesehatan Mental Jakarta
10	Amirsyah Tambunan	IAIN Sumut Medan (S1), IAIN Jakarta (S2-S3)	Dosen USU Medan	MUI Pusat, PP Pemuda Muhammadiyah Jakarta
11	Asep Taufik Akbar	Pesantren Situbondo, IAIN Situbondo (S1), IAIN Jakarta (S2-S3)	Dosen STAINU Jakarta	-